



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 21 FEBRUARI 2013 SAMPAI 21 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmahtul Fadhillah, Medan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	239	C
2	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Riama, Medan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	215	C
3	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Riama, Medan	Pendidikan Akuntansi	258	C
4	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Riama, Medan	Pendidikan Matematika	241	C
5	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Manajemen	244	C
6	01	Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan	Agroteknologi	318	B
7	01	Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan	Ilmu Hukum	339	B
8	01	Universitas Samudra Langsa, Langsa	Manajemen	274	C
9	01	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Sejarah	306	B
10	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung, Lampung	Ahwal Al-Syakhshiyah	236	C
11	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Metro Lampung, Lampung Tengah	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	285	C
12	02	Sekolah Tinggi Teknik Musi, Palembang	Teknik Informatika	270	C
13	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Sosiologi	324	B
14	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Agroekoteknologi	334	B
15	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Bahasa Indonesia	313	B
16	02	Universitas Tridianti, Palembang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	239	C
17	03	Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta	Ilmu Administrasi Niaga	344	B
18	03	Sekolah Tinggi Agama Islam Acprilesma Indonesia, Jakarta	Manajemen Pendidikan Islam	304	B
19	03	Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia, Jakarta	Komunikasi dan Penyiaran Islam	303	B
20	03	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPIAMI, Jakarta	Ilmu Administrasi Negara	305	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 010494



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknik Musi, Palembang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 21 - Februari - 2013 sampai dengan 21 - Februari - 2018.

Jakarta, 21 - Februari - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua